



## BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1230 TAHUN 2023

TENTANG

### PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 1101 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITATOR KABUPATEN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor B-94.b/900/Disrumkimtan/X/2023 tanggal 24 Oktober, perihal Rapat Penetapan penggantian Tim Fasillitator Kabupaten, karena saudara **Armin, S.Pd** mengundurkan diri berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 23 oktober 2023, maka perlu dilakukan penggantian tim fasilitator agar pelaksanaan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni berjalan lancar dan efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Nomor 1101 tentang Tim Fasilitator Kabupaten Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 perlu diubah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 5);

4. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 1101 tentang Tim Fasilitator Kabupaten Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah Tim Fasilitator Kabupaten semula tertulis **Armin, S.Pd** diubah sehingga tertulis **Suhra Liansi, ST**
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 8 November 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 8 November 2023